



KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
NOMOR: 1351/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/VII/2026

TENTANG

STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI PADA PROGRAM
MAGISTER UNIVERSITAS NEGERI MALANG, KOTA MALANG

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 76 ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi pertama pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri, dan BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya menetapkan masa berlaku status terakreditasi pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Status Akreditasi Program Studi Pendidikan Seni pada Program Magister Universitas Negeri Malang, Kota Malang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
8. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

9. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengajuan Akreditasi Program Studi Kependidikan Baru Program Sarjana, Magister, dan Doktor pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS NEGERI MALANG, KOTA MALANG;
- PERTAMA : Menetapkan Program Studi Pendidikan Seni pada Program Magister Universitas Negeri Malang, Kota Malang memenuhi syarat minimum Akreditasi dan mendapat status

TERAKREDITASI PERTAMA

- KEDUA : Status Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai 11 Juni 2026 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2028 dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.
- KETIGA : Status Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Seni pada Program Magister Universitas Negeri Malang, Kota Malang terbukti tidak memenuhi syarat minimum Akreditasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2026

Ketua Umum,



Muchlas Samani